



PEMERINTAH ACEH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Panglima Nyak Makam No.12 Telp./Fax (0651) 7551929
Banda Aceh 23125

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH
NOMOR 376 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH TAHUN 2020

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi secara transparan kepada publik dan pelayanan informasi yang baik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh maka perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
16. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
17. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun 2020 dengan susunan tim pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasi, penyimpanan, pendokumentasian dan/atau pelayanan informasi dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh yang meliputi:
- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
 - c. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 - d. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBA Tahun Anggaran 2020 yang ditempatkan dalam DPA – SKPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2020 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal, 10 Februari 2020 M
16 Jumadil Akhir 1441 H


KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH




Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. *Plt. Gubernur Aceh;*
2. *Kepala Bappeda Aceh;*
3. *Inspektur Aceh;*
4. *Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA);*
5. *Kepala Dinas Perhubungan Informasi, Komunikasi dan Telematika Aceh;*
6. *Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
Nomor : 376 Tahun 2020
Tanggal : 10 Februari 2020 M
 16 Jumadil Akhir 1441 H
Tentang : Pembentukan Tim Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun 2020.

| No. | Nama/NIP. | Jabatan Dalam Dinas | Jabatan Dalam TIM | Keterangan |
|----------|--|---|-------------------------|------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. | Dr. WILDAN, M.Pd. NIP. 19630122 198703 1 001 | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh | Pengarah | |
| 2. | ZULFADLI, SE.MM NIP. 19721222 200312 1 002 | Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh | Ketua | |
| 3. | SYAFRIZAL, SE NIP. 19750621 200701 1 004 | Kepala Subbag Program Informasi & Hubungan Masyarakat | Wakil Ketua | |
| 4. | MIRNA, SE.MM NIP. 19730601 201001 2 003 | Kepala Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum | Koordinator | |
| 5. | DIAN AGUSTA, S.STP, MA NIP. 19840805 200212 1 002 | Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi | Wakil Koordinator | |
| 6. | RISA NOVITASIA, SE NIP. 19831114 200604 2 005 | Staf Subbag Subbag Program Informasi & Hubungan Masyarakat | Anggota | |
| 7. | NURLAILA, SE NIP. 19820527 201001 2 031 | Staf Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum | Anggota | |
| 8. | KURNIAWAN, SH NIP. 19800826 201212 1 002 | Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada UPTD | Anggota | |
| 9. | ANDRIA YAMANI, SE NIP. 19830424 200604 1 002 | Staf Subbag Program Informasi dan Humas | Admin Integrasi Data | |
| 10. | LAILA SAFRINA NIP. 19851027 200604 2 004 | Staf Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan | Admin Integrasi Data | |

sp
 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
 MENENGAH ACEH



WILDAN